

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 193/PL.02.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk memenuhi angka 4 dan angka 10 Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 835/PL.02.1-SD/O1/KPU/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, dan ketentuan Pasal 32 Ayat (4). Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah melakukan Rapat Pleno terbuka pada tanggal 21 Agustus 2018; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 246/PL.OI-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 835/PL.02.1-SD/O1/KPU/VIII/2018, tanggal 10 Agustus 2018, Perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 246/PL.01-BA/3201/KPU-Kab/ VIII/2018, Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam keputusan KPU Nomor : 193/PL.02.1-Kpt/3201/KPU-Kab/VIII/2018

Tahun 2018 diatur tentang :

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

CATATAN - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2018
- Lampiran 1 halaman